

**PERJANJIAN PENANAMAN MODAL ASING  
DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PERIKATAN**



**SKRIPSI**

**OLEH**

**DWIYANA RAMAYANA RATMAWA**  
**NO. MHS : 042 / FH / 2000**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2004**

PERJANJIAN PENANAMAN MODAL ASING  
DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PERIKATAN


# SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat – syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

DWIYANA RAMAYANA RATMAWA  
NO . MHS : 042 / FH / 2000

PEMBIMBING UTAMA,



( SUAIB ALI, SH. )

PEMBIMBING PENDAMPING,



( TAMRIN, SH. )

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2004



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah membahas materi permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan tentang uraian-uraian sebagai berikut :

1. Langkah awal dalam rangka penanaman modal asing ini adalah dengan mengadakan pembicaraan pendahuluan, guna membahas masalah-masalah teknis dalam pelaksanaan kerjasama yang nantinya, yang kemudian di lanjutkan dengan penanda tanagan naskah perjanjian kerjasama yang diwakili oleh masing-masing pihak.
2. Setelah naskah perjanjian tersebut selesai maka diserahkan kepada Notaris untuk mendapatkan pengesahannya dan dengan akta perjanjian ini maka diajukanlah guna memperoleh izin usaha dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
3. Perjanjian inilah yang menjadi dasar terbentuknya Perseroan Terbatas Joint venture, suatu perusahaan yang mengadakan kerjasama dalam suatu perusahaan, yang dalam pelaksanaannya menurut peraturan yang mengadakan kerjasama dalam suatu perusahaan, yang dalam pelaksanaannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam persiapan perjanjian tersebut pada umumnya tidak dijumpai adanya permasalahan, permasalahan baru timbul setelah perjanjian itu dilaksanakan, baik itu mengenai peralihan sahamnya maupun mengenai peralihan teknologinya. Karena ini menyangkut dua negara atau lebih yang menjadi inti permasalahan yang ada

baik itu mengenai peralihan sahamnya maupun mengenai peralihan teknologinya. Karena ini menyangkut dua negara atau lebih yang menjadi inti permasalahan yang ada adalah, hukum manakah yang berlaku dalam hal perselisihan timbul diantara kedua belah pihak.

5. atas dasar beberapa teori, penulis berpendapat bahwa hukum Indonesia adalah yang harusnya diberlakukan bila terjadinya sengketa antara kedua belah pihak, hal ini memiliki beberapa alasan bahwa pertama perjanjian tersebut di Indonesia, ketiga yang menjadi obyek perikatan terletak di Indonesia, keempat bila terjadinya sengketa dilakukannya di Indonesia.
6. Apa yang terjadi dalam praktek tidak demikian hanya ini memiliki kelemahan, karena bisa saja terjadi bagi mereka untuk menolak diberlakukannya hukum Indonesia karena alasan-alasan tertentu. Untuk mencegah timbulnya alasan ini penulis memberikan suatu alternatif bagaimana supaya membuat aturan pelaksanaan dari Undang-undang penanaman modal asing yang mengatur secara tegas tentang pemakaian hukum Indonesia bila terjadinya sengketa sebagai langkah awal sebelum dilanjutkan ke hukum Internasional.